

SALINAN
NOMOR 6/2014

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan kepariwisataan, rekreasi, tempat hiburan umum maupun tempat hiburan tertentu merupakan kegiatan yang strategis ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya, karena akan berperan dan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengembangan investasi;
 - b. bahwa pengembangan usaha-usaha ekonomi perlu didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka keberadaan tempat rekreasi, tempat hiburan umum maupun tempat hiburan tertentu, haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata belum mengakomodasi permasalahan yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan hiburan tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomer 59 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan

dan Rekreasi;

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
22. Peraturan Daerah Kota Malang nomor 16 tahun 2007 tentang izin gangguan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 53);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang

Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 7 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan angka 11a, diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan angka 27a dan 27b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 11a. Usaha Hiburan Tertentu adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan hiburan yang diperuntukkan bagi orang dewasa yang mempunyai batasan umur.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Jasa Transportasi.

14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
17. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
18. Gelanggang Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
19. Pemandian Alam adalah sub jenis usaha taman rekreasi.
20. Lapangan Golf adalah sub jenis usaha gelanggang olah raga.
21. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Gelanggang Bowling adalah sub jenis usaha gelanggang olah raga.
24. Klub Malam adalah sub jenis usaha hiburan malam.
25. Diskotik adalah sub jenis usaha hiburan malam.
26. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
27. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan pemijat yang terlatih.

- 27a. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
- 27b. Karaoke adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer diiringan musik yang telah direkam terlebih dahulu.
28. Usaha Spa yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat. rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
29. Bioskop adalah sub jenis usaha gelanggang seni.
30. Pusat Pasar Seni adalah sub jenis usaha taman rekreasi.
31. Dunia Fantasi adalah sub jenis usaha taman rekreasi.
32. Teater atau Panggung Terbuka adalah sub jenis usaha gelanggang seni.
33. Teater Tertutup adalah sub jenis usaha gelanggang seni.
34. Usaha Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
35. Pentas Pertunjukkan Satwa adalah sub jenis usaha daya tarik wisata.
36. Usaha Wisata Tirta dan Rekreasi Air yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
37. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah sub jenis usaha gelanggang olah raga.
38. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam

rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

39. Barber Shop adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/ atau menata dan merias rambut.
40. Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
41. Kolam Renang adalah sub jenis usaha gelanggang olah raga.
42. Lapangan Tenis adalah sub jenis usaha Gelanggang Olah Raga.
43. Lapangan Bulu Tangkis adalah sub jenis usaha lainnya Gelanggang Olah Raga.
44. Gedung Squash adalah sub jenis usaha lainnya Gelanggang Olah Raga.
45. Rumah Billiard adalah sub jenis usaha lainnya Gelanggang Olah Raga.
46. Gedung Tenis Meja adalah sub jenis usaha lainnya Gelanggang Olah Raga.
47. Pusat Kesehatan atau Health Centre adalah sub jenis usaha lainnya Gelanggang Olah Raga.
48. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah sub jenis usaha lainnya Gelanggang Olah Raga.
49. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah sub jenis usaha lainnya Gelanggang Olah Raga.
50. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/ atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan wisata.
51. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
52. Usaha Jasa Pramuwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan dan/ atau pengordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
53. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu

pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

54. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
55. Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
56. Usaha Jasa Informasi Pariwisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyedia data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
57. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah sub jenis usaha daya tarik wisata.
58. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah sub jenis usaha daya tarik wisata.
59. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah sub jenis usaha daya tarik wisata.
60. Usaha Penyediaan Akomodasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
61. Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
62. Usaha Jasa Transportasi Wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
63. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah sub jenis usaha lainnya usaha wisata tirta.
64. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 huruf f diubah dan huruf g setelah angka 9 ditambah angka 10 dan angka 11 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Usaha Pariwisata meliputi, antara lain :
 - a. Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
 1. Taman Rekreasi;
 2. Taman Satwa.
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari :
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata.
 - e. Jasa Makanan dan Minuman;
 - f. Penyediaan Akomodasi hotel, motel, losmen dan sejenisnya;
 - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :
 1. Padang Golf;
 2. Kolam Pemancingan;
 3. Gelanggang Permainan Ketangkasan;
 4. Gelanggang Bowling;
 5. Klub Malam;
 6. Diskotik;
 7. Pub, café dan sejenisnya;
 8. Bioskop;
 9. Dunia Fantasi.
 10. Sarana dan Prasarana olahraga;
 11. Pusat Kesehatan.

- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, terdiri dari :
 - 1. Pusat Pasar Seni;
 - 2. Teater dan Panggung Terbuka;
 - 3. Teater Tertutup;
 - 4. Pentas Pertunjukan Satwa;
 - 5. Balai Pertemuan Umum;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta, terdiri dari :
 - 1. Gelanggang Renang;
 - 2. Pemandian Alam.
- m. *Spa*, terdiri dari :
 - 1. panti pijat;
 - 2. panti mandi uap;
 - 3. *Barber Shop*;
 - 4. Salon Kecantikan;

(2) Jenis-jenis usaha pariwisata yang belum ditentukan sebagai kategori usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 7 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (1a) Khusus untuk usaha Pub, Bar, Klub Malam, Diskotik, Karaoke, *Billyard*, Permainan Ketangkasan, Bioskop, *Spa*, *Fitness Center* dan sejenisnya pendaftaran usahanya dilakukan dengan penambahan syarat sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/pemilik hiburan tertentu harus memiliki izin prinsip;
 - b. melengkapi syarat-syarat pendaftaran usaha yang terdiri atas:
 - 1. Foto Copy proposal rencana usaha;

2. Foto copy bukti sosialisasi rencana usaha/pembangunan kepada warga sekitar dalam radius 50 m dari tempat usaha yang akan didirikan;
 3. Foto copy surat laik sehat bagi usaha yang menyediakan makanan dan minuman;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Walikota.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Setiap perluasan tempat usaha wajib mendapatkan persetujuan prinsip perluasan.
 - (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata wajib dilakukan pemutakhiran setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dievaluasi pada setiap tahunnya.
5. Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Setiap Penyelenggaraan atau tempat usaha Pariwisata dilarang untuk digunakan dan atau dimanfaatkan untuk kegiatan perjudian dan atau narkoba serta prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.
 - (2) Setiap orang yang belum memiliki KTP atau berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun dilarang memasuki Pub, Bar, Klub Malam, Diskotik, dan atau sejenisnya
 - (3) Pengusaha wajib melarang setiap orang yang belum memiliki KTP atau berusia dibawah 17 (tujuh belas) masuk ke tempat Pub, Bar, Club Malam dan Diskotik yang diusahakannya.
6. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan satu bab baru yakni BAB IXA, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IXA
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara

Pasal 29A

- (1) Kepala Daerah membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

Pasal 29B

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disertai :
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) huruf a; atau
 - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) huruf b.

- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Kepala Daerah melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Kepala Daerah paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (7) Apabila Kepala Daerah tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap dan benar.
- (8) Kepala Daerah mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap dan benar.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Kepala Daerah menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua

Pencabutan

Pasal 29C

- (1) Kepala Daerah dapat mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :

- a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melanggar ketentuan Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29A.
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dicabut.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dicabut.
7. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan dua bab baru yakni BAB XA dan XB, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XA PENYIDIKAN

Pasal 31A

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti mengenai keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang dikaitkan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XA KETENTUAN PIDANA

Pasal 31B

- (1) Setiap orang, badan, pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap petugas pelaksana usaha/petugas yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan usaha Bar, Pub, Club Malam dan Diskotik yang membiarkan orang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun atau belum mempunyai KTP masuk ketempat usahanya, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- (3) Setiap badan atau pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 21 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

SHOFWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

TABRANI, SH, M.Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019